



PUTUSAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NOMOR : 1057/Pid.Sus./2013/PS-PBM

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"

PENGADILAN NEGERI PRABUMUHU yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap Tempat lahir Umur	JUNAIDI Als NEDI Als FUGOK Bin
Tgl.lahir Jenis Kelamin	ABDUL HASAN Prabumulih
Kebangsaan Tempat tinggal	40 Tahun/30 Oktober 1973
	Laki-laki
	Indonesia
Aga m a	Jl.Mayor Iskandar Gang Arena No. 23 RT 018
Pekerjaan	RW00
	Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota
	Prabumulih
	Islam
	Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan berdasarkan surat perintah / penetapan :

1. Penyidik dengan tahanan RUTAN(Rumah Tahanan Negara), Berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 14 April 2013 Nomor Polisi Sp.Han/1811V/2013/Sat.Reserse Narkoba, Sejak tanggal 14 April 2013 s/d tanggal 03 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan bertanggal 29 April 2013 Nomor B-74/N.6.17/Euh.1/04/2013, Sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Berdasarkan Surat Penetapan bertangga( 05 Juni 2013, Nomor : 301/Pen.Pid/2013/PN.Pbm, Sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d 12 Juli 2013;
4. Penuntut Umum, dengan tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara), Berdasarkan Sutat Perintah Penahanan bertanggal 09 Juli 2013 No. Print - .106/N.6.17/Euh.2/07/2013, Sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d tanggal 28 Juli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan tanaman RUTAN (Rumah  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Tahanan Negara), Berdasarkan Penetapan bertanggal 15 Juli 2013, Nomor

:105/Pid.Sus/2013/PN.Pbm, Sejak tanggal 15 Juli 2013 sId tanggal 13 Agustus

2013;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, berdasarkan surat  
penetapan bertanggal 15 Juli 2013, Nomor : 110/Th/Pen.Pid/2013/PN.Pbm, sejak  
tanggal 14 Agustus sId tanggal 12 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat  
Hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih No.  
105/Pen.Pid/2013/PN.PBM tertanggal 15 Juli 2013, yang bernama MARSHAL  
FRANSTURDI, SHe Advokat yang berkantor berkedudukan di Komplek DKTI Depan Asrama  
YONZIPUR 2 No.3 Rt. 03 Rw. 01 Prabumulih Barat Kota Prabumulih ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara atas nama Terdakwa JUNAIDI Ais NEDI Ais  
FUGOK Bin ABDUL HASAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; Telah  
melihat barang bukti yang diajukan dt persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di  
persidangan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Ais NEDI Ais FUGOK Bin ABDUL HASAN, telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Tanpa hak  
atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan  
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dan Pil  
ekstasi yang beratnya melebihi 5(lima) gram " sebagaimana diatur dan  
diancam pidana sesuai ketentuan dakwaan pasal 112 ayat (2) Undang-undang

3  
RI Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan  
Subsidairitas kami;

2. Menghukum oleh karena itu terdakwa JUNAIDI Ais NEDI Ais FUGOK Bin  
ABDUL HASAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun Dan Denda  
sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) Subsidaire 3 (Tiga) bulan



penjara dikurangi selama tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

tercerai; terdakwa tetap ditahan.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan Barang bukti berupa

- 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu-sabu.

Perkara Pidana Nomor: 105/PidSuS/2013/PN-PBM  
Terdakwa : JUNAIDI ALS. NEDI ALS.  
FUGOK BIN ABDUL HASAN

Halaman 1 dari 26 halaman

- 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu.
- 3 (tiga) Paket Kecil Sisa Pemakaian.
- 1 (satu) Batang Pirek Kaca Yang Masih Ada Sisa Sabu.
- 1 (satu) Perangkat Alat Penghisap Sabu-sabu.
- 22 (dua puluh dua) Butir Pit Ekstasi Warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital.
- Beberapa Lembar Plastik bening.
- 1 (satu) Buah Dompot warna merah jambu.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam eoklat.
- 1 (satu) buah kaleng bekas permen warna putih ungu.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Sedangkan Uang tunai sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon dihukum yang ringan-ringannya;

Telah mendengar pula republik dan Jaksa Penuntut Umum serta duplikasi dan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRtMAIR



Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Ais NEDI Ais FUGOK Bin ABDUL HASAN, pada  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
hari Jumat Tanggal 12 April 2013 sekitar Jam. 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu waktu di bulan April tahun 2013 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2013 bertempat  
disimpang Penjara Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota  
Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum  
Pengadilan Negeri Prabumulih, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,  
menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Perkara Pidana Nomor: 105/PidSuS/2013/PN-PBM Halaman 3 dari 26 halaman  
Terdakwa : JUNAIDI ALS. NEDI ALS. FUGOK  
BIN ABDUL HASAN

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dan Pit Ekstasi yang beratnya melebihi  
5(lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya berawal dari anggota  
polisi yaitu saksi TEGUHSUYATMO.SHs, aksi VEDRIASUKRI dan saksi DENI  
telah melakukan penangkapan terhadap saksi INDRA (Perkara Terpisah) karena memiliki  
dan menyimpan Narkotika jenis sabu yang diketahui didapatnya dengan cara membeli  
dengan terdakwa sebanyak 1(satu) paket besar Narkotika jenis sabu seharga Rp.  
13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan informasi  
tersebut lalu anggota polisi yaitu saksi TEGUH SUYATMO.SH, saksi VEDRIA SUKRI dan  
saksi DENI langsung menuju kerumah terdakwa setelah sampai dirumah terdakwa  
selanjutnya saksi TEGUH dan saksi VEDRIA mengetuk rumah terdakwa dan tidak lama  
kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya dan karena terdakwa mengetahui yang  
datang adalah anggota polisi sehingga terdakwa bermaksud hendak melarikan diri akan tetapi  
disamping rumah terdakwa sudah ada yang menunggu yaitu saksi DENI dan langsung  
menangkap terdakwa setelah itu saksi TEGUH menyuruh saksi lainnya untuk memanggil  
Ketua RT yaitu saksi EMON untuk ikut menyaksikan melakukan pengeledahan  
seluruh ruangan rumah terdakwa selanjutnya ketika didalam dapur rumah terdakwa  
berhasil ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Besar Narkotika Jenis sabu-sabu, 3  
(tiga) paket Kecil Narkotika jenis sabu, 3(tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu sisa  
pemakaian, 1(satu) batang pirek kaea yang masih ada sisa sabu, 1(satu) perangkat alat  
penghisap sabu, 22(dua puluh dua) butir pil ekstasi warna kuning, 1(satu) buah Timbangan  
Digital, beberapa lembar plastic warna bening, 1(satu) buah dompet warna merah jambu  
1(satu) buah dompet nwarna hitam eoklat, 1(satu) buah kaleng bekas permen warna putih  
ungu, 1(satu) unit Handphone Samsung dan Uang Tunai sebesar Rp. 13.500.000.- (tiga belas  
juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pil ekstasi tersebut adalah mili-nya dan ada yang telah terdakwa jual dengan saksi  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

INDRA sebanyak 1(satu) paket besar seharga Rp.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan

barang bukti tersebut dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita berupa :

- 22 (dua puluh dua) butir Pil Ekstasi warna kuning yang disisihkan dalam 1  
, (satu) bungkus plastik bening yang berikan sebanyak 5(lima) butir Tablet warna  
kuning Logo (-) masing-masing dengan diameter 0,825 em dan tebal

0,555 em dengan berat netto keseluruhan 1,540 gram;

Perkara Pidana Nomor : 105/PidSus/2013/PN-PBM  
Terdakwa : JUNAIDI ALS. NED! ALS.  
FUGOK BIN ABDUL HASAN

Halaman 4 dari 26 halaman

3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi Kristal-kristal putih dengan  
berat netto keseluruhan 26,82 gram;

- 3 (tiga) bungkus plastic bening;  
1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1(satu) bungkus plastic berisi kristal- kristal  
putih dengan berat netto 0,385 Gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca dengan bola karet terdapat Kristal-kristal putih dengan  
berat netto 0,005 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris  
Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Tablet warna kuning Logo (-) pada Tabel pemeriksaan mengandung MDMA  
yang terdaftar sebagai Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undnag- undang  
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Kristal-kristal putih dan plastic bening pada tabel pemeriksaan mengandung  
Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61  
Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika kemudian barang bukti berupa Kristal metamfetamina yang terdapat  
pada pirek kaca habis untuk pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik  
sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 3(tiga) butir  
tablet MDMA warna kuning Logo (-) dengan netto keseluruhan 0,933 gram; 26,4  
gram dan 0,289 gram Kristal metamfetamina,  
3(tiga) bungkus plastic bening, 1(satu) buah pirek kaca dengan bola karet  
dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus kertas  
pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih  
dikembalikan kepada penyidik, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan  
Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 830/NNF/2013 Tanggal 16 April 2013 yang  
ditanda tangani oleh Drs BAMBANGPRIYOWARDHONOAjun Komisaris Besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Als NEDI Als FUGOK Bin ABDUL HASAN, pada hari Sabtu Tanggal 13 April 2013 sekira Jam. 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013 bertempat di Jalan Mayor Iskandar Gang Arena No. 23 RT 08,RW 18

Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk termasuk daerah hukum

Pengadilan Negeri Prabumulih, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Perkara Pidana Nomor : 105/PidSus/2013IPN-PBM  
Terdakwa : JUNAIDI ALS. NEDI ALS.  
FUGOK BIN ABDUL HASAN

Halaman 5 dari 26 halaman

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dan pil ekstasi yang beratnya melebihi 5(lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya terdakwa mendapat Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut dengan cara membeli dengan ALEX (Belum Tertangkap) di Karyajaya Palembang seharga Rp. 170.000.-(seratus Tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Narkotika Jenis sabu terdakwa dapatkan dengan cara ARRY TOPA (Belum Tertangkap) menyuruh terdakwa untuk menjual Narkotika Jenis Sabu-sabumiliknya dengan di iming-iming apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan diberi upah atau imbalan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan karena terdakwa setuju selanjutnya ARRY TOPA (Belum Tertangkap) langsung memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa sambil mengatakan " GOK KALO ADO WONG NAK BELI SABU NI TOLONG KAU KASIHKE, DUITNYO KAU PEGANG DULU " lalu terdakwa menjawab " YA " setelah Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dan langsung pulang kerumah lalu Narkotika jenis PH Ekstasi dan Sabu tersebut terdakwa simpan didalam dapur rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa ditelpon saksi INDRA(Perkara terpisah) bermaksud membeli Narkotika Jenis sabu sebanyak 1(satu) kantong atau 1(satu) paket besar seharga Rp. 13.500.000.-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan bertemu disimpang penjara Kota Prabumulih untuk melakukan transaksi tersebut setelah itu terdakwa dan saksi INDRA (Perkara Terpisah) langsung pulang sedangkan Narkotika jenis Pil Exstasy tersebut belum sempat terdakwa jual akan tetapi tidak lama kemudian saksi INDRA



(Perkara Terpisah) ditangkap polisi dan diketahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap polisi dan putusan.mahkamahagung.go.id

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dHakukan pengeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Besar Narkotika Jenis sabu-sabu, 3(tiga) paket Kecil Narkotika jenis sabu, 3(tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu sisa pemakaian, 1(satu) batang pirek kaca yaVg masih ada sisa sabu,

1(satu) perangkat alat penghisap sabu, 22(dua puluh dua) butir pil ekstasi warna kuning, 1 (satu) buah Timbangan Digital, beberapa lembar plastic warna bening,

1(satu) buah dompet warna merah jambu 1(satu) buah dompet warna hitam coklat, 1 (satu) buah kaleng bekas permen warna putih ungu, 1(satu) unit Handphone Samsung dan Uang Tunai sebesar Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita berupa :

- 22 (dua puluh dua) butir Pil Ekstasi warna kuning yang disisihkan dalam 1 (satu) bungkus plastic bening yang berikan sebanyak 5(lima) butir Tablet warna kuning Logo (-) masing-masing dengan diameter 0,825 cm dan tebal 0,555 cm dengan berat netto keseluruhan 1,540 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening masing-masing berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 26,82 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening;

1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1(satu) bungkus plastic berisi kristal- kristal putih dengan berat netto 0,385 Gram;

1 (satu) buah pirek kaca dengan bola karet terdapat Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Tablet warna kuning Logo (-) pada Tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Kristal-kristal putih dan plastic bening pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kemudian barang bukti berupa Kristal metamfetamina yang terdapat pada pirek kaca habis untuk pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 3(tiga) butir tablet MDMA warna kuning Logo (-) dengan netto keseluruhan 0,933 gram; 26,4 gram dan 0,289 gram Kristal metamfetamina, 3(tiga) bungkus plastic bening, 1(satu) buah pirek kaca

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bola karet dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikembalikan kepada penyidik, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik No.Lab : 830/NNF/2013 Tanggal 16 April 2013 yang ditanda tangani

oleh Drs BAMBANGPRIYO WARDHONO Ajun Komisaris Besa.r. Polisi NRP.

64060889

Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang ;

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat*

*(2) Undang-Undang Hamor 35 tahun 2009 Tentang Harkotika ;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan dan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut telah menghadirkan saksi-saksiyaitu sebagai berikut :

1. Saksi *TEGUH SUYATMO, SH BIN M. SOEBENI*, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa' pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar jam 02.00 wib bertempat di Jln. Mayor Iskandar Gang Arena No 23 RT/RW 08/18 Kel. Mangga Besar Kee. Prabumulih Utara Kota Prabumulih saksi bersama - sarna dengan saksi *AIPTU VEDRIA dan BRIPTU DENI NEVENESA* telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan eara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis Shabudan Pil Ekstasi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan mengetahui jika terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika namun berdasarkan pengembangan kasus penangkapan terhadap saksi *INDRA* yang tertangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu yang diketahui didapatnya dari terdakwa selanjutnya saksi selaku pimpinan penangkapan bersama anggota polisi lainnya yang antara lain yaitu saksi *AIPTU VEDRIA dan BRIPTU DENI NEVENESA* langsung menuju rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi dan saksi *AIPTU VEDRIA* mengetuk pintu rumah terdakwa setelah pintu dibuka oleh terdakwa dan diketahui bahwa saksi dan saksi anggota lainnya adalah polisi sehingga terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak melarikan diri namun dibelakang rumah terdakwa sudah ada saksi OENI  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

menjaga dipintu belakang dan terdakwa langsung ditangkap,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh anggota saksi lainnya untuk

memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi EMON untuk ikut menyaksikan  
pengeledahan rumah terdakwa setelah saksi EMON datang lalu saksi  
bersama-sama saksi EMON dan anggota lainnya langsung melakukan  
pengeledahan diseluruh ruangan rumah terdakwa dan ketika melakukan  
pengeledahan diruang dapur rumah terdakwa tepatnya dibelakang pintu dapur  
ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu-sabu,  
3 (tiga) Paket Keeil Narkotika' Jenis Sabu, 3 (tiga) Paket Keeil Sisa Pemakaian,  
1 (satu) Batang Pirek Kaea Yang Masih Ada Stsa Sabu, 1 (satu) Perangkat Alat  
Penghisap Sabu, 22 (dua puluh dua) BU, tirPil Ekstasi Warna Kuning" 1 (satu)  
Buah Timbangan

Digital, Beberapa Lembar Plastik bening, 1 (satu) Buah Dompot warna merah  
jambu, 1 (satu) buah dompot warna hitam coklat, 1 (satu) buah kaleng bekas  
permen warna putih ungu, 1 (satu) Unit Hanphone Samsung, Uang tunai  
sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus

ribu ru piah) selanjutnya terdakwa di interogasi mengakui bahwa barang

bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung dibawa  
ke Polres Prabumulih serta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa ketika saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan  
penangkapan terhadap saksi INDR A ketika sedang dirumahnya dan hanya  
berdasarkan keterangan dari saksi INORA bahwa Narkotika jenis sabu tersebut  
didapat dari terdakwa akan tetapi saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi  
tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan  
dan membenarkannya.*

2. Saksi VEDRIA BIN M. TAHER, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya  
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar jam 02.00 wib  
bertempat di Jln. Mayor Iskandar Gang Arena No 23 RT/RW 08/18 Kel.  
Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih saksi bersama - sarna  
dengan saksi AKP TEGUH SUYATMO.SH dan BRIPTU DENI NEVENESA



telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan  
tindak pidana Narkotika dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual,  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau  
menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan  
Narkotika jenis Shabu dan Pit Ekstasi ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan mengetahui jika terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika namun setelah melakukan penangkapan terhadap saksi INORAYang tertangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu yang diketahui didapatnya dari terdakwa selanjutnya saksi bersama anggota polisi lainnya yang antara lain yaitu saksi *AKP TEGUH SUYATMO.SH dan BRIPTU DENI NEVENESA* langsung menuju rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa lalu saksi dan saksi *AKP TEGUH SUYATMO. SH* mengetuk pintu rumah terdakwa setelah pintu dibuka oleh terdakwa dan diketahui bahwa saksi dan saksi anggota lainnya adalah polisi sehingga terdakwa hendak melarikan diri namun dibelakang rumah terdakwa sudah ada saksi *DENI* menjaga dipintu belakang dan terdakwa langsung ditangkap kemudian saksi *AKP TEGUH* menyuruh saksi anggota lainnya untuk memanggil Ketua RT untuk ikut menyaksikan pengeledahan setelah dilakukan pengeledahan diruang dapur rumah terdakwa ditemukan (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) Paket Keeil Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) Paket Keeil Sisa Pemakaian, 1 (satu) Batang Pirek Kaca Yang Masih Ada Sisa Sabu, 1 (satu) Perangkat Alat Penghisap Sabu, 22 (dua puluh dua) Butir Pil Ekstasi Warna Kuning, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, Beberapa Lembar Plastik bening, 1 (satu) Buah Dompot warna merah jambu, 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat, 1 (satu) buah kaleng bekas permen warna putih ungu, 1 (satu) Unit Hanphone Samsung, Uang tunai sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dimana Narkotika jenis Sabu didapat dari *ARY TOPA (Dpo)* yang menyuruh terdakwa untuk menjualnya dengan diiming-imingi jika laku terjual terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dengan *ALEX(Dpo)*



selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Prabumulih serta barang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

buktinya untuk diproses lebih lanjut.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan  
dan membenarkannya

3. Saksi *DENI NOVENESA BIN RAMOON*, dibawah sumpah dipersidangan pada

pokoknya-membertkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar jam 02.00 wib bertempat  
di Jln. Mayor Iskandar Gang Arena No 23 RT/RW 08/18 Kel. Mangga Besar  
Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih saksi bersama - sarna dengan saksi *AKP  
TEGUH SUYATMO.SH dan AIPTU VEDRIA* telah melakukah penangkapan  
terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika  
dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membelt, menerima,  
menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau  
Menyediakan Narkotika jenis Shabudan Pil Ekstasi ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan mengetahui jika terdakwa  
melakukan tindak pidana Narkotika namun setelah melakukan  
penangkapan terhadap saksi *INDRA* yang tertangkap karena memiliki  
Narkotika jenis sabu yang diketahui didapatnya dari terdakwa ;

- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa bertugas menjaga dipintu  
belakang kemudian ketika terdakwa hendak melarikan diri lalu  
terdakwa langsung saksi tangkap ;

- Bahwa setelah itu saksi *AKP TEGUH* menyuruh saksi anggota laiinya untuk  
memanggil Ketua RT untuk ikut menyaksikan pengeledahan  
setelah ditakukan pengeledahan diruang dapur rumah terdakwa  
ditemukan (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) Paket Keeit  
Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) Paket Keeit Sisa Pemakaian, 1 (satu) Batang Pirek  
Kaea Yang Masih Ada Sisa Sabu, 1 (satu) Perangkat Alat Penghisap Sabu, 22  
(dua puluh dual Butir Pit Ekstasi Warna Kuning, 1 (satu) Buah Timbangan  
Digital, Beberapa Lembar Plastik bening, 1 (satu) Buah Dompot warna merah  
jambu, 1 (satu) buah dompet warna hitam eoklat, 1 (satu) buah kaleng bekas  
permen warna putih ungu, 1 (satu) Unit Hanphone Samsung,Uang tunai sebesar  
Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dimana Narkotika jenis Sabu didapat dari ARY TOPA (Dpo) yang menyuruh terdakwa untuk menjualnya dengan diiming-imingi jika laku terjual terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000.- sedangkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dengan ALEX(Dpo) selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Prabumulih serta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya*

4. Saksi *EMON BIN MAMIN SYAPUTRA*, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut menyaksikan Penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar jam 02.00 wib di Jln. Mayor Iskandar G~g Arena No 23 RT/RW 08/18 Kel. Mangga Besar Kee. Pbm Utara Kota Prabumulih serta yang melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian Polres Prabumulih ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun setelah anggota polisi datang kerumah saksi selaku Ketua RT dan menerangkan untuk menyuruh saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi melihat anggota polisi melakukan penggeledahan seluruh ruangan rumah terdakwa kemudian ketika diruang dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) Paket Kecil Sisa Pemakaian, 1 (satu) Batang Pirek Kaea Yang Masih Ada Sisa Sabu, 1 (satu) Perangkat Alat Penghisap Sabu, 22 (dua puluh dua) Butir Pil Ekstasi Warna Kuning, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, Beberapa Lembar Plastik bening, 1 (satu) Buah Dompot warna merah jambu, 1 (satu) buah dompet warna hitam eoklat, 1 (satu) buah kaleng bekas permen warna putih ungu, 1 (satu) Unit Handphone Samsung, Uang tunai sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa serta barang buktinya dibawa ke Polres Prabumulih dan saksi langsung pulang kerumah ;



5. Saksi *INDRA BIN HASAN KOWI*, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi telah ditangkap anggota polisi karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi pernah membeli narkotika jenis s'abu sebanyak 3 (tiga) kali dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dengan terdakwa baru pertama kali yaitu pada tanggal 12 April 2013 sekira 13.30 saksi menelpon terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengajak saya untuk ketemuan di simpang penjara kota prabumulih, dan sekira jam 16.00 wib saya melakukan transaksi membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus) rupiah, setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi terima maka saksi

langsung pulang meninggalkan terdakwa untuk pulang kerumah terdakwa di sungai rnedang kota prabumulih.

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membendarkannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade Cage (saksi yang meringankan) walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada han Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar jam 02.00 wib bertempat di Jln. Mayor Iskandar Gang Arena No 23 RT/RW 08/18 Kel. Mangga Besar Kec, Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah ditangkap anggota poltst karena telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan eara memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi ;
- Bahwa pad a saat ditangkap terdakwa sedang berada dirumah lalu ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa setelah pintu dibuka dan diketahui adalah polisi dan terdakwa dalam pengaruh alkohol sehingga terdakwa hendak melarikan diri namun



dibelakang rumah terdakwa sudah ada polisi yaitu saksi DENI menjaga dipintu  
belakang dan terdakwa langsung ditangkap ;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EMON turut ikut menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa dan saksi

INDRA tidak ada ketika rumah terdakwa digettedah dan terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa menyimpan Narkotika berupa 1 (satu) Paket Besar

Narkotika Jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) Paket Keeil Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga)

Paket Keeil Sisa Pemakaian, 1 (satu) Batang Pirek Kaea Yang Masih Ada Sisa Sabu, 1

(satu) Perangkat Alat Penghisap Sabu, 22 (dua puluh dua)

Butir Pil Ekstasi Warna Kuning, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, Beberapa

.....

Lembar Plastik bening, 1 (satu) Buah Oompet warna merah jambu, 1 (satu)

buah dompet warna hitam eoklat, 1 (satu) buah kaleng bekas permen warna putih

ungu, 1 (satu) Unit Hanphone Samsung, Uang tunai sebesar Rp

13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibelakang pintu dapur rumah

terdakwa ;

Bahwa terdakwa, pernah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi

INDRA ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu  
tersebut dengan cara dititip oleh ARY TOPA (Opo) kepada terdakwa untuk

dijual dengan diirning-imingi jika laku terjual terdakwa akan mendapat upah

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Narkotika jenis Pit Ekstasi

tersebut terdakwa dapat dengan eara membeli- dengan ALEK (Dpo) diterminal

Karya Jaya Palembang seharga Rp. 170.000,- (seratus

tujuh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memitiki, menguasai Narkotika jenis sabu dan pit ekstasi tersebut  
tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Jaksa Penuntut

Umum berupa Berita Aeara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 830 / NNF /  
2013 tanggal 16 April 2013 yang ditanda tangani oleh Drs

BAMBANGPRIYOWARDHONOAjun Komisaris Besar Polisi NRP. 64060889 Kepala

Laboratorium Forensik Polrt Cabang Palembang, setelah ditakukan pemeriksaan seeara

laboratoris kriminal.itas disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

∴ Tablet war:na kuning logo (-) pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang

terdaftar sebagai Golongan I (satu) normor urut 37 pada larnpiran Undang-

undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..: Kristal-kristal putih dan Plastik Bening pada tabel pemeriksaan  
mengandung Metamfetamina yang terdapat sebagai Golongan I (satu) nomor  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa  
Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- 3 (tiga) Paket Keeil Narkotika Jenis Sabu.
- 3 (tiga) Paket Keeil Sisa Pemakaian.
- 1 (satu) Batang Pirel<KaeaYang Masih Ada SisaSabu.
- 1 (satu) Perangkat Alat PenghisapSabu-sabu.
- 22 (dua puluh dua) Butir Pit Ekstasi Warna Kuning.
- 1 (satu) BuahTimbangan Digital.
- Beberapa Lembar Ptastik bening.
- 1 (satu) Buah Dompot warna merah jambu.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam eoklat.

Perkara Pidana Nomor: 105/Pid.SuS/2013/PN-PBM Ha/aman 14 dari 26 ha/aman

- 1 (satu) buah kaleng bekas permen warna putih ungu.
- 1 (satu) Unit Hanphone Samsung.
- Uang tunai sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus nbu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan surat bukti dan barang bukti  
tersebut di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang  
kesemuanya telah dibenarkan dan tidak ada keberatan ten tang barang bukti tersebut,  
oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan oleh Majelis  
Hakim dalam perkara ini:

Menjmbang, bahwa untuk mempersjngkat uraian putusan jni maka segala  
sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di  
dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab maka berdasarkan Pasal182  
ayat (2) KUHAP,Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan  
ditutup, dan selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 182 ayat (3) - (5) KUHAP yang pada pokoknya diperincikan sebagai berikut

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta surat bukti dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar jam 02.00 wib bertempat di Jln. Mayor Iskandar Gang Arena No 23 RT/RW 08/18 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa telah ditangkap anggota polist karena telah melakukan tindak pidana j Narkotika dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis Shabu dan Ptl Ekstasi ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang berada dirumah lalu ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa setelah pintu dibuka dan diketahui adalah poltst dan terdakwa dalam pengaruh alkohol sehingga terdakwa hendak melarikan diri namun dibelakang rumah terdakwa sudah ada polisi yaitu saksi DENI menjaga dipintu belakang dan terdakwa langsung ditangkap ;
- Bahwa benar saksi EMON untuk ikut menyaksikan penggetedahan rumah terdakwa dan saksi INORA tidak ada ketika rumah terdakwa digeledah dan terdakwa..a ditangkap ;

Perkara Pidana Nomor : 105/Pid.Sus/2013/PN-PBM

Terdakwa : JUNAIDI ALS. NED! als. FUGOK BIN  
ABDUL HASAN

Halaman 15 dari 26 halaman

- Bahwa benar terdakwa menyimpan Narkotika berupa 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) Paket Keeil Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) Paket Keeil Sisa Pemakaian, 1 (satu) Batang Pirek Kaea Yang Masih Ada Sisa Sabu, 1 (satu) Perangkat Alat Penghisap Sabu, 22 (dua puluh dua) Butir Pil Ekstasi Warna Kuning, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, Beberapa Lembar Plastik bening, 1 (satu) Buah Dompot warna merah jambu, 1 (satu) buah dompet warna hitam eoklat, 1 (satu) buah kaleng bekas permen warna putih ungu, 1 (satu) Unit Hanphone Samsung, Uang tunai sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibelakang pintu dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi INDRA;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dititip oleh ARY TOPA (Dpo) kepada terdakwa untuk dijual dengan diiming-imingi jika laku terjual terdakwa akan mendapat upah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sedangkan Narkotika jenis Pit Ekstasi tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dengan ALEK (Dpo) diterminal Karya Jaya Palembang seharga Rp. 170.000.- (seratus tujuh ribu rupiah) ;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan berbentuk *SUBSIDARIT AS* maka Penuntut Umum membuktikan Pasa\ sesuai dengan urutan dalam surat dakwaan yaitu Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Su~sidair Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa dengan dakwaan Primair yaitu

Perkara Pidana Nomor : 105/PidSus/2013/PN-PBM Halaman 16 dari 26 halaman  
Terdakwa : JUNAIDI ALS. NEDI als. FUGOK  
BIN ABDUL HASAN

melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nornor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur" .... Barang siapa; ....."
- Unsur ".... Tanpa Hak dan Melawan Hukum; ...."
- Unsur " " .... menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Harkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuktanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk  
bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram; ....  
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur " .... menawarkan untuk dijual,  
menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual  
beli, menukar, menyerahkan, atau menerima

Unsur "Barang Siapa " .

Narkotika Golongan I

Menirnbang, bahwa yang dirnaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang rnenjadi subjek hukurn yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal int Terdakwa JUNAIDIALs NEDIAIs FUGOKBin ABDULHASAN yang identitasnya sesuai dengan dakwaan karni dan selarna perneriksaan dipersidangan terdakwa adalah subjek hukurn yang sehat jasnmani dan rohani serta tidak diternukan adanya alasan pernaaf rnaupun pernbenar yang dapat rnenghapuskan pidana, sehingga terdakwa dapat rnernpertanggungjawabkan atas tindak pidana yang ditakukannya.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum "

Menirnbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa JUNAIDIALs NEDIAIs FUGOKBin ABDULHASAN serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. dapat diketahui bahwa benar terdakwa telah rnenyimpan, rnernitiki dan rnenguasai narkotika Golongan I bukan Tanarnan jenis

sabu-sabu dalam bentuk Kristal warna putih dan Pit Ekstasi tersebut tanpa izin

dari pihak yang berwenang dan sarna sekali bukan untuk pengembangan Ilrnu

Pengetahuan sehingga terdakwa sarna sekali tidak

ada hak untuk rnerniliki rnenyimpan dan

rnenguasai Narkotika jenis sabu-sabudan Pit Ekstasi tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 26 halaman

PBM

Terdakwa : JUNAIDI ALS. NEDI als  
FUGOK BIN ABDUL HASAN

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram; ....."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan suatu

perbuatan yang dengan perbuatan tersebut menimbulkan suatu kesepakatan atau kesepahaman untuk melakukan suatu tindak Pidana Narkotikal

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi AKP TEGUH SUYATMO,SH, saksi AIPTU VEDRIA dan saksi DENI dan keterangan terdakwa JUNAIDI Als NEDI Als FUGOK Bin ABDUL HASAN dapat diketahui bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar jam 02.00 wib bertempat di Jln. Mayor Iskandar Gang Arena No 23 RT/RW 08/18 Kel. Mangga Besar Kec. PrabumuLih Utara Kota' Ptabumulih telah ditangkap anggota polisi karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan NarkoUka jenis Shabu dan Pil Ekstasi yang terdakwa simpan dibelakang pintu dapur rumah terdakwa dimana dalam pemeriksaan dipersidangan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa saksi tidak mengetahui mengenai terdakwa menjual dan adanya permufakatan antara terdakwa dengan Indra dan hanya berdasarkan keterangan terdakwa saja.

Dengan demikian menurut kami Unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Unsur Pasal dalam Dakwaan *Primair* terhadap terdakwa JUNAIDI Als NEDI Als FUGOK Bin ABDULHASAN *tidak terbukti* maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan *Primair* tersebut selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan *Subsida*ir yaitu melanggar Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur " .... Barang Siapa; .... "
- Unsur" ..... Tanpa Hale.dan Melawan Hukum; .... "

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unsur" .... memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dan pit ekstasi yang beratnya melebihi 5 gram; ....."

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur "Barang Siapa "

Perkara Pidana Nomor : 1051PidSus/1013IPN-PBM  
Terdakwa : JUNAIDI ALS. NEDI ALS  
FUGOK BIN ABDUL HASAN

Halaman 18 dar; 26 halaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal ini Terdakwa JUNAIDI ALS NEDI ALS FUGOK Bin ABDULHASAN yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah

subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya

alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum "

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa JUNAIDI ALS NEDI ALS FUGOK Bin ABDUL HASAN serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar jam 02.00 wib bertempat di Jln. Mayor Iskandar Gang Arena No 23 RT/RW 08/18 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih telah ditangkap anggota polisi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan sehingga terdakwa sama sekali tidak ada hak untuk memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan Pit Ekstasi tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur " .... memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dan pit ekstasi yang beratnya melebihi 5 gram; ....."

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah antara lain Unsur Memiliki berarti, mempunyai, untuk itu maksud dari r-musan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula harus pula dilihat dari bagaimana barang



tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
membeli atau cara cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur memiliki harus ada hubungan secara tangsung antara pelaku dengan barang  
sehingga disebut "memiliki". Unsur Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman  
supaya jangan rusak, hilang,

ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara

Perkara Pidana Nomor : 1051PidSus12013IPN-PBM Halaman 19 dar; 26 halaman  
Terdakwa : JUNAIDI ALS. NEDI ALS. FUGOK  
BIN ABDUL HASAN

meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung  
makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau  
orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana  
benda tersebut berada. Unsur Menguasai berarti

berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa  
Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa  
yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak  
diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang  
penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain  
atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-bener berkuasa atas barang  
tersebut. Unsur Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan  
(menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar  
Bahasa Indonesia).

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu  
saksi AKP TEGUH SUYATMO, SH, saksi AIPTU VEDRI dan saksi DENI dan keterangan  
terdakwa JUNAIDI ALS NEDIA ALS FUGOK Bin ABDULHASAN dan fakta yang terungkap  
dipersidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April  
2013 sekitar jam 02.00 wib bertempat di Jln. Mayor Iskandar Gang Arena No 23 RT/RW  
08/18 Kel. Mangga Besar Kee. Prabumulih Utara Kota Prabumulih telah ditangkap  
anggota polisi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara memiliki,  
menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis Shabu dan Pil Ekstasi yang  
dilakukan dengan cara sebelumnya ketika terdakwa sedang berada didalam rumah terdakwa  
lalu datang anggota polisi yaitu saksi-saksi tersebut mengetuk rumah terdakwa selanjutnya  
melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Besar  
Narkotika Jenis Sabu-sabu, 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) Paket Kecil  
Sisa Pernakaaian, 1 (satu) Batang Pirek Kaca Yang Masih Ada Sisa Sabu, 1 (satu) Perangkat  
Alat Penghisap Sabu, 22 (dua puluh dua) Butir Pil Ekstasi Warna Kuning, 1 (satu) Buah  
Timbangan Digital, Beberapa Lembar Plastik bening,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) Buah Dompot warna merah jambu, 1 (satu) buah dompet warna hitam eoklat, 1 (satu) buah kaleng bekas permen warna putih ungu, 1 (satu) Unit Handphone Samsung, putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan dibelakang pintu dapur rumah terdakwa serta terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari titipan ARY TOPA (Dpo) berupa Narkotika jenis sabu dengan diiming-imingi jika laku terjual maka terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut

Perkara Pidana Nomor : 1051/PidStis/2013/PN-PBM

Halaman 20 dari 26 halaman

Terdakwa : JUNAIID! ALS. NED! ALS.:  
FUGOK BINABDUL HASAN

terdakwa dapat dengan cara membeli dengan ALEK (Dpo) di Terminal Katajaya Palembang selanjutnya terdakwa langsung ditangkap polisi serta barang buktinya dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 830 / NNF / 2013 tanggal 16 April 2013 yang ditangani oleh Drs BAMBANGPRIYOWARDHONO Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 64060889 Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

∴ Tablet warna kuning logo (-) pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 37 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

∴ Kristal-kristal putih dan Plastik Bening pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan

harus dijatuhi hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah

dilakukan. Terdikwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa

Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Perkara Pidana Nomor : IOS/PidSus/2013/1PN-PBM  
Terdakwa : JUNAID! ALS. NED! ALS.  
FUGOK BIN ABDUL HASAN

Halaman 11 dari 26 halaman

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan penjara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena menurut Majelis Terdakwa adalah merupakan korban dari Bandar-bandar Narkotika ini terbukti dalam persidangan Terdakwa bukanlah orang yang memHiki atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengedarkan Narkotika Golongan I, Terdakwa hanya menguasai narkoba tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id nantinya dapat dipergunakan Terdakwa sebagai momentum untuk bangkit kembali, maka dari itu Majelis mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan lamanya Terdakwa akan dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam-amar putusan in1;

Menjmbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak

Perkara Pidana Nomor : 1051P1dSus120131PN-PBM  
Terdakwa : JUNAID! ALS. NED! A(S)  
FUGOK BIN ABDUL HASAN

Halaman 11 dar; 26 halaman

ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Besar Narkoba Jents Sabu-sabu.
- 3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu.
- 3 (tiga) Paket Kecil Sisa Pemakaian.
- 1 (satu) Satang Pirek Kaca Yang Masih Ada Sisa Sabu.
- 1 (satu) Perangkat Alat Penghisap Sabu-sabu.
- 22 (dua puluh dua) Butir Pit Ekstasi Warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital.
- Beberapa Lembar Plastik bening.
- 1 (satu) Buah Dompot warna merah jambu.
- 1 (satu) buah dompot warna hitam eoklat.
- 1 (satu) buah kaleng bekas permen warna putih ungu.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung.
- Uang tunai sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan



permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya

akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhentikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi eaton-eaton pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi

yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Perkara Pidana Nomor : 1051PidSus/2013IPN-PBM  
Terdakwa : JUNAIDI ALS. NEDI ALS.  
FUGOK BIN ABDUL HASAN

Halaman 23 dari 26 halaman

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menentukan bahwa selain dijatuhi pidana penjara maka terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka dalam hal ini Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan

pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als NEDI Als FUGOK Bin ABDUL HASAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa JUNAIDI Als NEDI Als FUGOK Bin ABDUL HASAN dari dakwaan Primair tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa Terdakwa JUNAIDI Als NEDI Als FUGOK Bin ABDUL  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan  
tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai

Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa JUNAIDI Als NEDI Als FUGOK Bin ABDUL HASAN dengan pidana penjara selama 5 (lima)

tahun;

5. Menghukum Terdakwa JUNAIDI Als NEDI Als FUGOK Bin ABDUL HASAN untuk membayar pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan penjara ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa JUNAIDI Als NEDI Als FUGOK Bin ABDUL HASAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa JUNAIDI Als NEDI Als FUGOK Bin ABDUL HASAN tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu-sabu.

3 (tiga) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu. .

Perkara Pidana Nomor: 105/Pid.Sus/2013/PN-PBM Halaman 24 dari 26 halaman  
Terdakwa : JUNAIDI ALS. NEDI ALS. FUGOK  
BIN ABDUL HASAN

3 (tiga) Paket Kecil Sisa Pemakaian.

1 (satu) Batang Pirek Kaea Yang Masih Ada Sisa Sabu.

1 (satu) Perangkat Alat Penghisap Sabu-sabu.

22 (dua puluh dua) Butir Pil Ekstasi Warna Kuning.

1 (satu) Buah Timbangan Digital.

Beberapa Lembar Plastik bening.

1 (satu) Buah Dompot warna merah jambu.

1 (satu) buah dompet warna hitam coklat.

1 (satu) buah kaleng bekas permen warna putih ungu.

1 (satu) Unit Handphone Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan Uang tunai sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Terdakwa JUNAIDI ALS NEDI ALS FUGOK Bin ABDUL HASAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah), Demikian diputuskan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari *Senin, tanggal 29 Juli 2013*, dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami TRI HANDAYANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, UMMI KUSUMA PUTRI, S.H., dan REFI DAMAYANTI, SH., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DOUARDIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh REVI APRILYANI, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa sendiri didampingi Penasehat Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, S.H

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH

**HAKIM KETUA,**

Ttd

TRIHANDAYANI, S.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

DOLI ARDIANSYAH, SH

Perkara Pidana Nomor: 105/Pid.sus/2013/PN-PBM  
 Terdakwa : JUNAIDI ALS. NEDI ALS, FUGOK BIN  
 ABDUL HASAN

Halaman 25 dari 26 halaman